



PT BUANA FINANCE TBK
INTERNAL AUDIT DIVISION

PIAGAM
AUDIT INTERNAL

PIAGAM

AUDIT INTERNAL

**Dilarang memperbanyak atau membawa pulang Piagam Audit Internal ini
tanpa izin tertulis pejabat berwenang PT Buana Finance Tbk**

Kata Pengantar

Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas berfungsinya suatu unit pengawasan internal disebuah organisasi atau badan hukum, hal ini sesuai dengan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Buku Piagam Audit Internal PT Buana Finance Tbk mencakup Visi, Misi, Wewenang, Kewajiban, Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab serta persetujuan dan pengesahan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi PT Buana Finance Tbk akan dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para Auditornya, dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak yg terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan PT Buana Finance Tbk.

Disamping bentuk dan rumusan formal Piagam Audit Internal yang akan disampaikan kepada seluruh fungsi di PT Buana Finance Tbk, piagam ini dilengkapi dengan penjelasan butir-butir yang ada di dalam Piagam dan juga suplemen yang menjelaskan secara lebih rinci berbagai aspek dan arti penting yang perlu diketahui dan dipahami oleh setiap Auditor di PT Buana Finance Tbk.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah, anugerah dan kebijaksanaan kepada PT Buana Finance Tbk dan kita semua.

Jakarta, 5 Desember 2019



Yanpuar Alin
Direktur Utama

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
PIAGAM AUDIT INTERNAL	
A. Pemahaman Visi, Misi & Wewenang Audit Internal	1
B. Struktur Organisasi dan Kedudukan Divisi Audit Internal	2
C. Kewajiban Audit Internal	2
D. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Internal	2
E. Tanggung Jawab Audit Internal	3
F. Standar Pelaksanaan Pekerjaan Audit Internal	3
G. Persyaratan Auditor Yang Duduk Dalam Audit Internal	5
H. Larangan Perangkapan Tugas Audit Internal dan Pelaksana Kegiatan Operasional	5
PENJELASAN & SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL	6
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS	12

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT BUANA FINANCE TBK

A. Pemahaman Visi, Misi dan Wewenang Audit Internal

Visi :

- Menjadi Audit Internal yang independen, ber-dedikasi dan profesionalisme tinggi, membantu terciptanya *good corporate governance* sehingga PT Buana Finance Tbk menjadi institusi pembiayaan terkemuka di Indonesia yang efisien & efektif dan menciptakan nilai-nilai terbaik bagi seluruh *stakeholder*.

Misi :

- Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen termasuk pengendalian manajemen pengolahan data elektronik (PDE).
- Melakukan Audit, konsultasi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- Mengidentifikasi dan mengukur risiko.
- Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan, rencana, prosedur, peraturan perusahaan yang berlaku.
- Memastikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap aset perusahaan.
- Menentukan tingkat keandalan data/informasi.
- Menilai apakah penggunaan sumber daya sudah ekonomis dan efisien serta apakah tujuan organisasi sudah tercapai.
- Mendeteksi dan mencegah kecurangan secara dini.

Wewenang :

- Audit Internal berwenang untuk memperoleh informasi dari seluruh unit kerja dan karyawan dilingkungan PT Buana Finance Tbk
- Audit Internal berwenang untuk melihat dan memeriksa semua dokumen dan catatan, meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dari setiap unit kerja dan karyawan dalam waktu yg ditentukan.
- Audit Internal berwenang untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit.
- Audit Internal berwenang untuk mendapatkan saran dan nasehat dan narasumber profesional dalam kaitan dengan kegiatan pemeriksaan.
- Audit Internal berwenang untuk menyampaikan laporan, konsultasi dan koordinasi dengan Manajemen PT Buana Finance Tbk.
- Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Komisaris dan Komite Kredit.
- Mengadakan rapat secara berkala dengan Direksi, Komisaris dan Komite Kredit.
- Melaksanakan koordinasi dengan Auditor Eksternal.

B. Struktur Organisasi dan Kedudukan Divisi Audit Internal

- Divisi Audit Internal adalah Satuan Kerja dalam PT Buana Finance TBK yang membantu Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan.
- Divisi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Kedudukan Kepala Divisi Audit Internal dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Direktur, namun dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- Pelaporan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi Internal Audit dilaporkan kepada regulator terkait dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Internal Audit.

C. Kewajiban Audit Internal

- Audit Internal berkewajiban untuk membantu Manajemen dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan PT Buana Finance Tbk, dengan cara memonitor kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian manajemen PT Buana Finance Tbk.
- Audit Internal berkewajiban membantu Manajemen PT Buana Finance Tbk dalam meningkatkan upaya terwujudnya *good corporate governance* terutama dengan mendorong efektivitas organisasi, efektivitas proses pengendalian manajemen, manajemen risiko, implementasi etika bisnis, dan pencapaian Ukuran Kinerja Terpilih (*Key Performance Indices*) yang telah ditetapkan.
- Audit Internal berkewajiban memberikan penilaian dan rekomendasi agar kegiatan PT Buana Finance Tbk mengarah pada pencapaian tujuan dan sasarannya secara efisien dan efektif.
- Audit Internal berkewajiban untuk membantu Manajemen PT Buana Finance Tbk untuk memberikan perhatian terhadap perubahan lingkungan, risiko bisnis yang muncul, dan hal-hal lain yang mempengaruhi hasil dan kinerja PT Buana Finance Tbk.
- Audit Internal berkewajiban untuk menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang - peluang yang memungkinkan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di PT Buana Finance Tbk.
- Audit Internal berkewajiban untuk mendorong bidang-bidang di lingkungan PT Buana Finance Tbk mengembangkan sistem pengendalian manajemen dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Internal

Ruang Lingkup pekerjaan Audit Internal dalam standar profesional yang dikeluarkan oleh IIA dirumuskan secara singkat sebagai pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian manajemen dan kualitas pertanggungjawaban manajemen. Lingkup pekerjaan tersebut terdiri atas :

- *Keandalan dan integritas informasi*
Audit Internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan operasi serta cara-cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan.
- *Kesesuaian / ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan perundang-undangan*

Audit Internal harus memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, peraturan dan perundang-undangan dan harus menentukan apakah organisasi telah mematuhi hal-hal tersebut diatas.

- *Perlindungan terhadap keamanan Aset atau Aktiva*
Audit Internal harus memeriksa alat atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aset Perseroan dan jika perlu lakukan pemeriksaan fisik mengenai keberadaan aktiva atau aset Perseroan tersebut.
- *Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien*
Audit Internal harus menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan.
- *Pencapaian tujuan*
Audit Internal harus menilai pekerjaan, operasi, dan program untuk menentukan apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta apakah telah dilaksanakan secara tepat.

E. Tanggung Jawab Audit Internal

Tanggung jawab Internal Audit Division Head adalah :

- Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas proses manajemen PT Buana Finance Tbk dalam mengendalikan kegiatannya dan pengelolaan risiko.
- Melaporkan hal-hal penting yang berkaitan dengan proses pengendalian keuangan dan manajemen, termasuk melaporkan kemungkinan melaksanakan peningkatan pada proses tersebut.
- Memberikan informasi mengenai perkembangan (*progress*) dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana audit tahunan.

F. Standar Pelaksanaan Pekerjaan Audit Internal

Dalam melakukan pekerjaannya, para Auditor Internal harus mengikuti standar profesi dan kode etik serta aturan lain yang berkaitan, berikut ini adalah ringkasan dari standar profesi dan kode etik Auditor Internal yang dibuat oleh *Institute Of Internal Auditors* (IIA)

Standar Profesi meliputi :

INDEPENDENSI :

Audit Internal harus bebas dan terpisah dari aktivitas yang diperiksanya

1. Status organisasi dari Audit Internal harus memberikan **kebebasan** untuk memenuhi tanggung jawab pemeriksaan yang dibebankan kepadanya.
2. Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya harus **obyektif**.

KEMAMPUAN PROFESIONAL

Audit Internal harus mempergunakan keahlian dan ketelitian dalam menjalankan profesinya.

BAGIAN PEMERIKSA INTERN

1. *Kepegawaian*.

Unit Audit Internal harus menjamin dimilikinya keahlian teknis dan latar belakang pendidikan yang memadai bagi para pemeriksanya.

2. *Pengetahuan dan Kecakapan*

Unit Audit Internal harus memperoleh para pemeriksa yang mempunyai pengetahuan dan kecakapan mengenai berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

3. *Supervisi*

Kepala Unit Audit Internal harus melakukan supervisi ke para pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan.

AUDIT INTERNAL

1. *Ketaatan Dengan Standar Profesi* : para Audit Internal harus mematuhi standar pemeriksaan yang berlaku.
2. *Pengetahuan dan Kecakapan* : para Audit Internal harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam melaksanakan pemeriksaan.
3. *Hubungan Antar Manusia dan Komunikasi* : Audit Internal harus mampu menghadapi orang lain dan mampu berkomunikasi secara efektif.
4. *Pendidikan Berkelanjutan* : para Audit Internal harus selalu mengembangkan diri melalui pendidikan berkelanjutan.
5. *Ketelitian Profesional*: Ketelitian profesional harus dilaksanakan dalam setiap penugasan yang dilakukan.

KODE ETIK AUDIT INTERNAL:

1. Setiap anggota harus *berlaku jujur, obyektif dan rajin* dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Setiap anggota harus *loyal* pada organisasi dimana dia bekerja.
3. Setiap anggota diperkirakan tidak mengetahui apakah penugasannya dapat memberikan citra buruk bagi profesinya atau bagi Perusahaannya.
4. Setiap anggota harus menghindari hal yang dapat menimbulkan *konflik kepentingan* antara dirinya dan organisasi atau yang dapat menimbulkan dugaan mengenai ketidakmampuannya untuk berlaku obyektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Setiap anggota dilarang *menerima sesuatu yang bernilai* dari pelanggan/*konsumen/ lessee, dealer/showroom*, pemasok/*vendor* rekanan, atau relasi usaha organisasi yang akan mempengaruhi atau diperkirakan akan mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
6. Setiap anggota hanya akan mengambil tugas yang dapat diselesaikannya sesuai dengan *kompetensinya*.
7. Setiap anggota harus memakai *cara yang tepat* yang diizinkan oleh standar profesi.
8. Setiap anggota harus hati-hati dalam *mempergunakan informasi* yang diperolehnya selama menjalankan tugas. Mereka tidak diperkenankan memanfaatkan informasi rahasia untuk kepentingan perorangan, bertentangan dengan hukum dan merugikan Perusahaan.
9. Setiap anggota harus mencantumkan semua *fakta* yang penting dalam laporannya.
10. Setiap anggota harus secara terus menerus meningkatkan kemahirannya, serta *efektifitas dan kualitas kerjanya*.
11. Setiap anggota dalam pelaksanaan profesinya harus selalu memelihara standar yang tinggi mengenai *kompetensi, moralitas* dan menjunjung tinggi hal-hal yang diputuskan oleh lembaga perhimpunan (IIA)

G. Persyaratan Auditor yang Duduk dalam Audit Internal

Auditor Internal dalam menjalankan fungsi pengawasannya atau *control* selalu akan berhubungan dengan berbagai pihak, baik Internal Perseroan (karyawan Perseroan) maupun eksternal Perseroan (*konsumen/lessee*, dealer, supplier & eksternal audit), untuk itu dibutuhkan seorang Auditor yang memiliki persyaratan sikap dan perilaku sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi sikap Independensi.
2. Menjunjungi tinggi sikap profesionalisme dalam bekerja.
3. Berlaku jujur, obyektif dan rajin dalam melaksanakan tugas.
4. Loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan.
5. Dapat menjadi teladan yang baik kepada karyawan dicabang maupun rekan kerja.
6. Tepat waktu atau selalu disiplin waktu kerja.
7. Peka terhadap permasalahan intern & ekstern.
8. Mampu mengambil keputusan.
9. Tegas dalam mengambil tindakan.
10. Terbuka dan siap menerima kritik dan saran.
11. Empati.
12. Menjaga perbuatan sesuai *core value* perusahaan.
13. Adaptasi dengan adat istiadat dan lingkungan setempat.
14. Percaya diri.
15. Luwes dan komunikatif.

H. Larangan Perangkapan Tugas Audit Internal dan Pelaksana Kegiatan Operasional

Setiap Auditor Internal harus menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara dirinya dan Perseroan, atau yang dapat menimbulkan dugaan mengenai ketidakmampuannya untuk berlaku obyektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karenanya perangkapan pelaksanaan tugas oleh Auditor Internal, terutama tugas-tugas operasional harus benar-benar dihindari dan dilarang untuk dilaksanakan, agar proses *dual control / check recheck* bisa berjalan dengan baik.

PENJELASAN & SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

A. VISI, MISI & WEWENANG AUDIT INTERNAL

Visi, Misi Audit Internal menjelaskan arah, tujuan dan alasan mengapa Audit Internal dibentuk. Visi dan Misi Audit Internal harus selaras dengan visi, misi dan tujuan Perseroan secara keseluruhan dan menggambarkan kontribusi auditor terhadap pencapaian tujuan tersebut. Dalam rumusan tersebut, misi dan tujuan Audit Internal lebih mengarah pada pelaksanaan audit internal sebagai konsultan dan katalis. Sejalan dengan trend dalam Audit Internal, rumusan tersebut tidak menonjolkan fungsi audit internal sebagai polisi atau *watch dog*.

Pernyataan wewenang dalam Piagam Audit Internal menunjukkan dukungan yang diberikan oleh Manajemen PT Buana Finance Tbk dalam memberdayakan Audit Internal. Pernyataan ini menunjukkan hak-hak yang dimiliki oleh Audit Internal yang mencakup akses terhadap informasi, dokumen, sumber daya manusia, sistem & prosedur dan laporan keuangan. Mengingat waktu juga sangat mempengaruhi efektivitas audit, maka Piagam Audit Internal juga secara eksplisit menyatakan bahwa akses dan informasi tersebut harus sudah dapat diberikan dalam waktu yang cepat.

Pemberian wewenang untuk memperoleh akses dilakukan oleh hampir semua perusahaan atau instansi yang memiliki Piagam Audit Internal. Oleh karenanya, perlu dinyatakan secara jelas adanya wewenang ini agar semua *stakeholder* tidak meragukan komitmen Manajemen PT Buana Finance Tbk terhadap fungsi dan tugas Audit Internal.

Pemberian tugas dan kewajiban yang berat harus diimbangi dengan memberikan wewenang yang memadai. Untuk itu Audit Internal harus didukung oleh sumber daya yang cukup dan diberi kebebasan untuk menentukan alokasi sumber daya, fokus dan objek audit, waktu dan penjadwalan serta untuk menerapkan teknik-teknik audit yang dipandang perlu.

Efektifitas kegiatan Audit Internal sangat tergantung pada pemanfaatan dan tindak lanjut hasil-hasil Audit. Oleh karenanya, Kepala Divisi Internal Audit perlu berkonsultasi dengan Manajemen PT Buana Finance Tbk, baik dalam forum rapat, pertemuan khusus maupun pada kesempatan lain jika diperlukan.

Kesempatan pertemuan tersebut akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tercapainya *good corporate governance*.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN DIVISI AUDIT INTERNAL

Di dalam struktur organisasi posisi Divisi Audit Internal di PT Buana Finance Tbk langsung bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, tidak ke Direktur lainnya, sehingga diharapkan dengan posisi seperti itu, Kepala Divisi Audit Internal dalam menjalankan kewajibannya bisa benar-benar independen dan obyektif, tidak terpengaruh oleh siapapun dan kondisi apapun.

C. KEWAJIBAN AUDIT INTERNAL

Bagian ini berisi harapan atas peran Audit Internal dalam membantu manajemen. Perumusan peran ini biasanya menyangkut sistem pengendalian manajemen, ketaatan, pengungkapan penyimpangan, efisiensi dan efektivitas, manajemen risiko, dan *good corporate governance*. Bagian ini harus menyatakan secara jelas peran auditor dan *auditee* berkaitan dengan berbagai sistem dan proses pengawasan.

Kewajiban utama Audit Internal adalah memonitor atau mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian yang dijalankan oleh setiap fungsi di lingkungan PT Buana Finance Tbk. Fokus dan *monitoring* sistem pengendalian ini adalah pada penilaian apakah kegiatan pengelolaan yang dilakukan PT Buana Finance Tbk mengarah pada tercapainya visi, misi, dan sasaran PT Buana Finance Tbk. Dalam kaitan ini Audit Internal berkewajiban pula untuk menciptakan nilai tambah dengan senantiasa mencari peluang meningkatkan kehematan, efisiensi & efektivitas.

Dalam kondisi saat ini salah satu kewajiban penting auditor adalah untuk mereview sistem manajemen resiko dan mengarahkan perhatian manajemen terhadap perubahan yang penting serta resiko-resiko yang dapat menghalangi tercapainya tujuan organisasi. Penjelasan mengenai kewajiban auditor dapat diperdalam lebih lanjut dengan menyatakan kewajiban untuk menyiapkan perencanaan audit dan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesional audit internal.

D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT INTERNAL

Ruang lingkup Audit Internal mencakup *monitoring* kehandalan pengawasan melekat di setiap unit kerja, integritas sistem informasi manajemen dan keuangan, ketaatan terhadap peraturan, etika bisnis dan nilai normatif lainnya, serta efisiensi dan efektifitas operasi. Lingkup penyelidikan dan pengungkapan penyimpangan pada umumnya merupakan bagian kecil dan keseluruhan lingkup Audit Internal.

E. TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL

Pertanggungjawaban ini antara lain mencakup pelaporan hasil penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian dan pengawasan dan proses pengelolaan risiko. Auditor juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil-hasil dan progres pelaksanaan rencana audit dan kecukupan sumber daya yang diperlukan. Audit Internal bertanggung jawab pula untuk melakukan koordinasi dengan kegiatan audit dan auditor di luar organisasi.

F. STANDAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Piagam Audit Internal biasanya mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar dan Kode Etik yang diterbitkan oleh the *Institute of Internal Auditors* (Standar IIA) serta melaksanakan peraturan perusahaan dan kode etik perusahaan yang telah ditetapkan.

G. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM AUDIT INTERNAL

Untuk mewujudkan Visi, Misi Audit Internal dan perusahaan, dibutuhkan para Audit Internal yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan. Oleh karena itu Perseroan memberikan persyaratan yang ketat kepada calon karyawan yang akan mengisi posisi tersebut.

H. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS AUDIT INTERNAL DAN PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL

Independensi dari Audit Internal adalah faktor yang sangat penting dan harus tetap dijaga, untuk menghindarkan terjadinya konflik kepentingan maka, perangkapan tugas dan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dilarang dilakukan oleh Audit Internal.

SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL

Suplemen terhadap Piagam Audit Internal berisi penjelasan mengenai arti penting, manfaat, dan strategi pengembangan Piagam Audit Internal. Tujuan dan suplemen ini adalah untuk membantu Internal Auditor agar dapat memahami fungsi dan kegunaan Piagam Audit Internal dengan lebih baik.

ARTI PENTING PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam Audit Internal merupakan *term of reference* bagi Audit Internal. Piagam Audit Internal merupakan dokumen yang secara formal memberikan alasan mengapa fungsi Audit Internal dibentuk. Piagam Audit Internal membantu menjelaskan posisi fungsi Unit Pengawasan Internal dalam organisasi.

Sebagai *term of reference*, Piagam Audit Internal dapat juga digunakan untuk bahan penjelasan yang dipakai sebagai dasar legal dan moral pekerjaan audit dalam hal terjadi perselisihan dengan *auditee* yang kurang baik.

MANFAAT PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam Audit Internal dapat digunakan untuk memperoleh berbagai manfaat, yaitu:

- Merupakan pengakuan formal atas fungsi Audit Internal.
- Mendokumentasikan ruang lingkup, kewajiban, wewenang, dan profesionalisme fungsi Audit Internal.
- Sebagai pembanding dengan standar professional untuk menilai kecukupan pekerjaan Audit Internal.
- Sebagai dasar untuk menerapkan kebijakan dan prosedur Audit Internal.
- Memberikan penjelasan mengenai misi Audit Internal kepada Auditee.
- Sebagai dasar bagi pengawas/auditor eksternal dalam menilai independensi pekerjaan Audit Internal.

FORMALISASI FUNGSI UNIT PENGAWASAN INTERNAL

Piagam Audit Internal merupakan dokumen yang secara formal mengakui pembentukan suatu fungsi Audit Internal. Dokumen ini juga secara formal menyatakan tujuan dan misi yang akan dicapai oleh Audit Internal. Piagam Audit Internal dapat dipandang sebagai kontrak antara Audit Internal dengan Manajemen PT Buana Finance Tbk, yang memberi wewenang kepada Kepala Divisi Audit Internal untuk memulai pekerjaan pengawasan di lingkungan PT Buana Finance Tbk. Piagam Audit Internal menetapkan hak Kepala Divisi Audit Internal dan para staff auditor untuk memeriksa setiap bagian dalam organisasi, dan melihat berbagai aset dan dokumen PT Buana Finance Tbk.

DOKUMENTASI RUANG LINGKUP, KEWAJIBAN & WEWENANG AUDIT INTERNAL

Piagam Audit Internal merupakan dokumen tertulis yang menyajikan persetujuan dan komitmen Manajemen PT Buana Finance Tbk atas ruang lingkup, kewajiban, dan wewenang Audit Internal. Jika tidak dibuat dalam bentuk dokumen formal persetujuan semacam ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, dan dapat hilang dalam penyimpanannya. Piagam Audit Internal merupakan catatan permanen yang mendokumentasikan persetujuan tersebut.

DASAR UNTUK DIBANDINGKAN DENGAN STANDAR PROFESIONAL

Auditor Internal dapat menggunakan Standar Professional Audit Internal (Standar IIA) sebagai dasar mengukur apakah pelaksanaan pekerjaannya telah memadai atau tidak. Dengan bekerja mengikuti standar, auditor dapat mempertahankan diri dari tuduhan malpraktek atau bekerja secara tidak memadai. Piagam Audit Internal dapat dibandingkan dengan standar IIA untuk memastikan apakah telah dibuat secara baik, sehingga terdapat jaminan bahwa audit yg dilakukan berdasarkan Piagam tersebut adalah audit yang memadai.

DASAR UNTUK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN & PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Dalam perkembangannya, Kepala Divisi Audit Internal akan mengeluarkan berbagai kebijakan, prosedur, dan petunjuk untuk diterapkan dalam jajaran Audit Internal. Piagam Audit Internal yang baik akan dapat memastikan bahwa berbagai kebijakan dan prosedur tersebut akan konsisten satu sama lain, dan sejalan dengan misi dan tujuan dasar fungsi Audit Internal.

KETERANGAN UNTUK PIHAK TERKAIT

Banyak *auditee* yang tidak memiliki bayangan sama sekali apa pekerjaan yang dilakukan oleh Auditor Internal. Piagam Audit Internal dapat menghilangkan kebingungan ini dengan mengkomunikasikan misi dan tujuan Audit Internal secara meluas dan jelas. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses audit, atau yang berhubungan dengan auditor, dapat diberi Piagam Audit Internal sebagai dasar untuk menerangkan wewenang, ruang lingkup, kewajiban, dan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh Audit Internal.

DASAR UNTUK EVALUASI OLEH AUDITOR EKSTERNAL

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas eksternal perlu mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh pengawas internal. Fungsi pengawas internal yang baik dapat mengurangi jumlah biaya audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pengawas eksternal. Piagam Audit Internal akan menjadi dasar bagi pengawas eksternal dalam menilai independensi dan efektivitas fungsi Audit Internal.

DASAR UNTUK MEMASARKAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

Audit secara partisipatif, atau kooperatif, terbukti lebih efektif dibandingkan dengan audit secara mendadak tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Penyebarluasan Piagam Audit Internal dapat meningkatkan pemahaman *auditee* terhadap fungsi auditing dan dapat mendorong partisipasi dari *auditee*.

TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pengembangan Piagam Audit Internal pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Divisi Audit Internal dan dikonsultasikan dengan Manajemen PT Buana Finance TBK. Langkah konsultasi dengan Manajemen memberi kesempatan bagi Auditor Internal untuk menjelaskan tujuan dan manfaat Piagam Audit Internal secara luas.

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dengan ini Dewan Komisaris PT Buana Finance, Tbk menyetujui dan mengesahkan Piagam Internal Audit dan mengharapkan agar seluruh pimpinan unit kerja serta karyawan turut membantu dan bekerjasama dengan Divisi Internal Audit dalam mewujudkan butir-butir yang termuat dalam Piagam Internal Audit ini.

Dewan Komisaris
PT BUANA FINANCE Tbk
Pada tanggal 5 Desember 2019



Siang Hadi Widjaja
Presiden Komisaris



Tjan Soen Eng
Komisaris



Pintaro Mulia
Komisaris Independen



Dani Firmansjah
Komisaris Independen